



PUTUSAN

Nomor : 09 / Pid.B / 2010 / PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MARSEL MALUR Alias MARSEL** ;-----
Tempat Lahir : Daleng Sampa ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ tahun 1968;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : Daleng Sampa, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor -
Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

-----Terdakwa ditahan di Rutan dengan surat perintah penahanan, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2010 s/d tanggal 23 Maret 2010 ;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2010 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 06 Agustus 2010 s/d tanggal 05 September 2010 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 06 September 2010 s/d tanggal 04 Nopember 2010;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-25/L. BAJO/08/2010 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26

Agustus 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan: -----

1. Menyatakan **Terdakwa MARSEL MALUR Alias MARSEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian hewan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna kuning kecoklat-coklatan ;-----
 - Dikembalikan kepada saksi korban HIRONIMUS WANDU ;-----
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru motif merah panjang 1,5 meter ;-----
 - 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang 3 meter ;-----
 - 1 (satu) buah bilon warna biru dengan ukuran 2,5 meter ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;-----
-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan atas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **MARSEL MALUR Alias MARSEL** pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2010 sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di Kompleks SDI Kakor, Ds. Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah mengambil hewan yakni 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban HIRONIMUS WANDU dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut ;-----

----- Bahwa di hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 saksi korban pergi mengikat sapi-sapi milik saksi korban sebanyak 6 (enam) ekor sapi yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi dewasa dan 1 (satu) ekor sapi anak di Kompleks SDI Kakor, Ds. Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian pada hari minggunya saksi korban pergi mengecek sapi-sapinya

dan mendapati ternyata 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tidak bersama induknya lagi. Saksi korban pun kaget dan berusaha mencari kemana-mana ;-----

----- Saat mencari hingga pada hari Jumad, tanggal 05 Februari 2010 sekitar pukul 20.30 wita, saksi korban mendapat telepon lewat orang yang tidak dikenal dan menyuruh saksi korban untuk mengecek sapi di Malawatar dan bergegas saksi korban pergi kerumah saksi PHILIPUS HANTA untuk meminta tolong mengantar saksi korban di Malawatar lalu saat saksi korban dan Philipus sampai di pangkalan ojek pertigaan Malawatar tepatnya dirumah makan Aneka Rasa, saksi korban mendapati saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO sedang menarik 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor langsung menghampiri saksi Kletus dan saksi Lorensius dan bertanya “mau dibawa kemana sapi ini ?” lalu saksi Kletus dan saksi Lorensius menjawab “sapi ini akan dibawa ke Malawatar atas suruhan MARSEL MALUR”, kemudian saksi korban menceritakan bahwa sapi yang ditarik tersebut adalah milik saksi korban lalu saksi korban menyuruh saksi Kletus dan saksi Lorensius untuk berjalan menuju Kantor Polsek Lembor, setelah sampai di Kantor Polsek Lembor lalu datang terdakwa dan langsung memarahi saksi Kletus dan saksi Lorensius “kenapa sapinya dibawa ke Kantor Polisi, saya sudah bilang bawa ke Malawatar !”, kemudian terdakwa dibawa masuk ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;-----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke -1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu ;-----

1. **Saksi HIRONIMUS WANDU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Komplek SDI Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang milik saksi oleh seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa seseorang yang tidak dikenal tersebut kemudian dikenal dengan terdakwa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar 07.00 wita, saksi hendak mengecek sapinya yang diikat di Komplek SDI Kakor yang berjumlah 6 (enam) ekor dan ternyata 1 (satu) ekor sapi jantannya yang tidak diikat hilang kemudian saksi melakukan pencarian terhadap sapi tersebut disekitar komplek namun tidak ketemu ;---

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2010 saksi baru menemukan sapi tersebut sedang ditarik oleh saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO menuju Malawatar ;-----
 - Bahwa ketika saksi menanyakan kepada saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO tentang sapi tersebut dan dijawab bahwa sapi tersebut dibawa atas perintah terdakwa ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi KLETUS MASUR dan LORENSIUS ITO membawa sapi tersebut ke Kantor Polsek Lembor namun ketika tiba di depan Kantor Polsek Lembor, terdakwa datang sambil marah-marah dan berkata "kenapa sapinya dibawa ke Kantor Polisi, saya sudah bilang bawa ke Malawatar ?" mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan "puki mai kau curi sapinya saya" lalu terdakwa mengatakan "kita bicara baik-baik saja";-----
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Lembor ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sapi tersebut miliknya saksi karena punya ciri-ciri yakni warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang dan memiliki 1 (satu) tanda pusaran di dahi, ke empat kakinya warna putih terdapat satu garis hitam dipunggung sapi ;-----
 - Bahwa sapi tersebut jika dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - Bahwa terdakwa ketika menangkap sapi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi ;-----
 - Bahwa sekarang sapi tersebut berada di saksi karena ditiptikan kepada saksi oleh Penuntut Umum;-----
 - Bahwa terdakwa mengambil kambing tersebut tidak ada ijin dari saksi ;-----
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya dan atas pernyataan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----
2. **Saksi PHILIPUS HANTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Komplek SDI Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang milik saksi HERONIMUS WANDU oleh seseorang yang tidak dikenalnya ;-----
 - Bahwa seseorang yang tidak dikenal tersebut kemudian dikenal dengan terdakwa dalam perkara ini ;-----
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut namun ketika saksi lagi nonton tv tiba-tiba saksi di ajak oleh saksi HIRONIMUS WANDU untuk pergi ke Malawatar ;-----

- Bahwa ketika perjalanan menuju Malawatar tepatnya di pertigaan pangkalan ojek Malawatar depan rumah makan Aneka Rasa saksi HIRONIMUS WANDU dan saksi menemukan sapi yang dicari tersebut sedang ditarik oleh saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi HIRONIMUS WANDU langsung mencegat saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO dan menanyakan sapi tersebut lalu dijawab oleh saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO mengatakan mereka disuruh oleh terdakwa untuk membawa sapi tersebut ke Malawatar ;-----
 - Bahwa selanjutnya mau saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO mau dibawa ke Polsek Lembor, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung marah kepada saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO dengan mengatakan bahwa “kenapa sapinya dibawa ke Kantor Polisi, saya sudah bilang bawa ke Malawatar” ;-----
 - Bahwa saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO langsung lari karena ketakutan ;-----
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya dan atas pernyataan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----
3. **Saksi MATHEUS MATONG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Komplek SDI Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang milik saksi HERONIMUS WANDU oleh seseorang yang tidak dikenalnya ;-----
 - Bahwa seseorang yang tidak dikenal tersebut kemudian dikenal dengan terdakwa dalam perkara ini ;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Jumad tanggal 05 Februari 2010 sekitar pukul 21.10 wita saksi di telp oleh saksi HIRONIMUS WANDU dan mengatakan sapinya sudah ketemu serta mengatakan kalau posisinya sedang berada di Kantor Polsek Lembor ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi ke Kantor Polsek Lembor ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau yang mencuri sapi tersebut adalah terdakwa ketika saksi mendatangi kantor Polsek Lembor ; -----
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya;-----
4. **Saksi KLETUS MASUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Komplek SDI Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang milik saksi HERONIMUS WANDU oleh seseorang yang tidak dikenalnya ;-----
 - Bahwa seseorang yang tidak dikenal tersebut kemudian dikenal dengan terdakwa dalam perkara ini ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mencuri sapi tersebut ;-----
 - Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh saksi dan saksi LORENSIUS ITO untuk membawa sapi tersebut ke Malawatar ; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi LORENSIUS ITO membawa sapi tersebut dari kebun terdakwa ke Malawatar sekitar pukul 20.00 wita sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor ; -----
 - Bahwa ketika tiba di pangkalan ojek Malawatar depan rumah makan Aneka Rasa saksi dan saksi LORENSIUS ITO dicegat oleh pemilik sapi yakni saksi HIRONIMUS WANDU lalu saksi HIRONIMUS WANDU memeriksa sapi tersebut dan mengatakan sapi tersebut adalah miliknya ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO disuruh oleh saksi HIRONIMUS WANDU untuk mengantarkan sapi tersebut ke Kantor Polsek Lembor;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar semuanya yakni terdakwa tidak pernah menyuruh saksi dan saksi LORENSIUS ITO untuk membawa sapi tersebut ke Malawatar tapi disuruh antar ke Kantor Polsek Lembor. Selanjutnya atas bantahan terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;-----

5. **Saksi LORENSIUS ITO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Komplek SDI Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang milik saksi HERONIMUS WANDU oleh seseorang yang tidak dikenalnya ;-----
 - Bahwa seseorang yang tidak dikenal tersebut kemudian dikenal dengan terdakwa dalam perkara ini ;-----
 - Bahwa saksi tidak tau kapan terdakwa mencuri sapi tersebut ;-----
 - Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh saksi dan saksi LORENSIUS ITO untuk membawa sapi tersebut ke Malawatar ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi LORENSIUS ITO membawa sapi tersebut dari kebun terdakwa ke Malawatar sekitar pukul 20.00 wita sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa ketika tiba di pangkalan ojek Malawatar depan rumah makan Aneka Rasa saksi dan saksi LORENSIUS ITO dicegat oleh pemilik sapi yakni saksi HIRONIMUS WANDU lalu saksi HIRONIMUS WANDU memeriksa sapi tersebut dan mengatakan sapi tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi LORENSIUS ITO disuruh oleh saksi HIRONIMUS WANDU untuk mengantarkan sapi tersebut ke Kantor Polsek Lembor ; -----
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak pernah menyuruh saksi dan saksi LORENSIUS ITO untuk membawa sapi tersebut ke Malawatar tapi disuruh antar ke Kantor Polsek Lembor. Selanjutnya atas bantahan terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2010, ketika itu terdakwa menemukan sapi tersebut di dalam persawahan milik terdakwa yakni di Lingko Tadahan Daleng Sampa sedang memakan padi milik terdakwa
- Bahwa awalnya terdakwa hendak ke sawahnya dan ketika sampai disawahnya terdakwa melihat ada beberapa ekor sapi yang sedang makan padinya;-----
- Bahwa ketika melihat hal tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil tali untuk menangkap salah satu dari sekumpulan sapi tersebut dengan tujuan untuk meminta ganti rugi kepada pemilik sapi - sapi tersebut dengan cara membuat jeratan pada pagar dekat sawah dan setelah berhasil menangkap satu ekor sapi tersebut kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di kebun milik terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2010 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa menyuruh saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO untuk membawa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut ke Kantor Polsek Lembor ;-----
- Bahwa ketika sampai di Kantor Polsek Lembor, terdakwa dicegat oleh saksi HIRONIMUS WANDU yakni pemilik sapi tersebut dan mengatakan “*ini sapi siapa yang dibawa kesini?*” lalu dijawab oleh terdakwa “*sapi tersebut saya akan bawa ke Kantor Polsek Lembor karena sapi tersebut telah memakan tanaman padi disawah saya*” ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi HIRONIMUS WANDU melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Lembor ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang itu tidak ada ijin dari pemiliknya ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulunya kuning kecoklatan dan berukuran sedang ;-----
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru bermotif merah dengan panjang sekitar 1,5 meter;---
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau dengan panjang sekitar 3 meter ;-----
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 2,5 meter ; -----
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Komplek SDI Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang milik saksi HIRONIMUS WANDU yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa benar pada awalnya terdakwa hendak ke sawahnya dan ketika sampai disawahnya terdakwa melihat ada sapi yang sedang makan padinya;-----
 - Bahwa benar kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil tali untuk menangkap salah satu dari sekumpulan sapi tersebut dengan tujuan untuk meminta ganti rugi kepada pemilik sapi - sapi tersebut dengan cara membuat jeratan pada pagar dekat sawah dan setelah berhasil menangkap satu ekor sapi tersebut kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di kebun milik terdakwa ;-----
 - Bahwa benar terdakwa melakukannya dengan cara menjerat yakni mengikat tali nilon ke pagar dekat sawah kemudian terdakwa mengusir sapi tersebut ke arah pagar sehingga kepala dan badan sapi tersebut masuk kejeratan terdakwa tersebut ;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar 07.00 wita, saksi HIRONIMUS WANDU hendak mengecek sapi yang diikat di Komplek SDI Kakor yang berjumlah 6 (enam) ekor dan ternyata 1 (satu) ekor sapi jantannya yang tidak diikat hilang kemudian saksi HIRONIMUS WANDU melakukan pencarian terhadap sapi tersebut disekitar komplek namun tidak ketemu ;-----
 - Bahwa benar selanjutnya tanggal 05 Februari 2010 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa menyuruh saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO untuk menarik sapi tersebut ke Malawatar ;-----
 - Bahwa benar ketika dalam perjalanan ke Malawatar tepatnya di pangkalan ojek Malawatar depan rumah makan Aneka Rasa, saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO dicegat oleh saksi HIRONIMUS WANDU lalu saksi HIRONIMUS WANDU melihat ciri-ciri sapi tersebut dan mengatakan bahwa sapi tersebut miliknya dan menanyakan kepada saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS MASUR dengan mengatakan “*siapa yang menyuruh kalian menarik sapi*” dijawab “*kami disuruh oleh terdakwa*”;-----
 - Bahwa benar selanjutnya mau saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO mau dibawa ke Polsek Lembor, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung marah kepada saksi KLETUS MASUR dan saksi LORENSIUS ITO dengan mengatakan bahwa “*kenapa sapi dibawa ke Kantor Polisi, saya sudah bilang bawa ke Malawatar*” ;-----
 - Bahwa benar mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan “*puki mai kau curi sapi saya*” lalu terdakwa mengatakan “*kita bicara baik-baik saja*”;-----
 - Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Lembor ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kalau sapi tersebut miliknya saksi karena punya ciri-ciri yakni warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang dan memiliki 1 (satu) tanda pusaran di dahi, ke empat kakinya warna putih terdapat satu garis hitam dipunggung sapi ;
 - Bahwa benar sapi tersebut jika dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan padanya ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;--
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
- Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke 1. KUHP adalah merupakan bentuk

pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP , sehingga unsur selengkapannya dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil ;-----
3. Sesuatu Barang ;-----
4. Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain ;-----
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
6. Pencurian Hewan ;-----

Ad.1 **Barangsiapa**

-----Menimbang, bahwa yang dirnaksud dengan unsur “barangsiapa” di sini adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dijadikan sebagai terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa mengacu pada identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi - saksi menunjukkan, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa **MARSEL MALUR Alias MARSEL**;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa **MARSEL MALUR Alias MARSEL** menyebutkan identitas dirinya yang ternyata sama, baik dengan identitas yang dimaksudkan oleh para saksi tersebut maupun identitas yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke satu ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 **Mengambil**

-----Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut yang dalam hal ini adalah 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang terletak di Komplek SDI Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ,namun oleh terdakwa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang dalam keadaan tidak diikat milik saksi HIRONIMUS WANDU tersebut diambil dengan cara awalnya terdakwa hendak ke sawahnya dan ketika sampai disawahnya terdakwa melihat ada beberapa ekor sapi yang sedang makan padinya yang kemudian ketika melihat hal tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil tali untuk menangkap salah satu dari sekumpulan sapi tersebut dengan tujuan untuk

meminta ganti rugi kepada pemilik sapi - sapi tersebut dengan cara membuat jeratan pada pagar dekat sawah dan setelah berhasil menangkap satu ekor sapi tersebut kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di kebun milik terdakwa, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh Pemiliknya , maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut, dengan kata lain 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3 Sesuatu Barang

-----Sesuatu Barang adalah segala suatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang sebagai mana diketahui 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang adalah suatu hewan yang termasuk juga sebagai benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena saksi HIRONIMUS WANDU untuk mendapatkannya harus membeli dengan menggunakan alat tukar berupa uang, sehingga 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang Tersebut masuk dalam katagori Sesuatu Barang , dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi – saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut adalah kepunyaan saksi HIRONIMUS WANDU dan bukan kepunyaan terdakwa, karenanya unsur keempat ini juga telah terpenuhi ;-----

Ad. 5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut adalah untuk dimiliki sebagai pengganti kerugian tanaman padi yang telah ditanam di tanah milik terdakwa yang telah ternyata tanaman padi tersebut telah dimakan oleh sapi – sapi milik saksi HIRONIMUS WANDU tersebut;-----

-----Dengan kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam mengambil dan keinginan untuk menjual 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menjual 1 (satu) ekor sapi

jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang tersebut tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;-----

Ad. 6 **Pencurian Hewan**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *hewan* (pasal 101 KUHP) adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dsb, sedangkan untuk jenis binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang milik saksi HIRONIMUS WANDU. Dan sapi adalah binatang yang memamah biak, sehingga sapi termasuk dalam pengertian hewan dan mempunyai nilai yang penting bagi peternak sapi, sehingga unsur keenam ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HIRONIMUS WANDU ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa berbeit – belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;-----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap tepat, patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan di RUTAN secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan terdakwa, maka beralasan hukum apabila terhadap terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang oleh karena merupakan barang hasil kejahatan perbuatan terdakwa yang adalah kepunyaan dari saksi HIRONIMUS WANDU, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HIRONIMUS WANDU, sedangkan 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru bermotif merah dengan panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau dengan panjang sekitar 3 meter, 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 2,5 meter, oleh karena merupakan alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke - 1. KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan:-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **MARSEL MALUR Alias MARSEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARSEL MALUR Alias MARSEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulunya kuning kecoklatan berukuran sedang;---dikembalikan kepada saksi HIRONIMUS WANDU; -----
sedangkan
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru bermotif merah dengan panjang sekitar 1,5 meter,-----
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau dengan panjang sekitar 3 meter,-----

- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 2,5 meter;-----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari : SELASA, tanggal : 31 Agustus 2010 oleh kami AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, SH. dan FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WELLEM ODJA, SH. sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh NUR SRI CAHYA WIJAYA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan di hadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. DONY RIVA DWI PUTRA, SH.

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

AGUS M. MULYOHADI, SH.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, SH.